



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU

JALAN BENTENG KAPAHABA, AMBON, MALUKU 97124
TELEPON (0911) 344529; FAKSIMILE (0911) 344348; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/WBC.19//2022

TENTANG
PENGUMUMAN LELANG 1 (SATU) PAKET PERALATAN DAN MESIN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku melalui perantara KPKNL Ambon akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet penawaran tertutup (*closed bidding*) berupa:

1 (satu) Paket Peralatan dan Mesin sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Unit, Kondisi Rusak Berat, Nilai Limit = Rp22.004.378,- Uang Jaminan = Rp4.401.000,-.

Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal	: Senin/17 Januari 2021
Pukul	: 09.00 WIB (Waktu Server) atau 11.00 WIT
Batas Akhir Penawaran	: 09.00 WIB (Waktu Server) atau 11.00 WIT
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Bea lelang pembeli	: 2% dari harga lelang
Tempat	: KPKNL Ambon, Jalan Raya Pattimura No. 18 Ambon

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet penawaran tertutup (*closed bidding*) yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id "Tata cara dan prosedur dan panduan penggunaan" pada domain tersebut. Peserta lelang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat diatas;
2. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id, dengan KTP, NPWP, dan Rekening Bank atas nama peserta lelang;
3. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang;
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli;
6. Obyek lelang berada di **Kantor Wilayah DJBC Maluku, Jalan Benteng Kapahaha Ambon, dan Perumahan Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Jalan Dr. J. Leimena (Gang Samping Indomaret), Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;**

7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas,dan pihak-pihak yang berkepentingan atau peminat tidak dapat melakukan tuntutan dan keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL, Kantor Wilayah DJKN, dan Kantor Pusat DJKN;
8. Peserta lelang wajib memastikan data yang disampaikan dan transaksi perbankan yang dilaksanakan sudah benar/tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dan jaringan internet bukan tanggung jawab KPKNL;
9. Peserta lelang wajib melihat Objek Lelang : Pada hari kerja sampai dengan 14 Januari 2021 pukul 08.00-12.00 dan 14.00-17.00 WIT di Perumahan Dinas Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Jalan Dr. J. Leimena (Gang Samping Indomaret), Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, **dengan terlebih dahulu menghubungi c.p, Fadel R. Tuasamu 082248842362 pada Jam Kerja;**
10. Pemenang lelang wajib mengambil objek lelang maksimal 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman pemenang lelang, apabila pengambilan objek lelang melebihi batas waktu yang ditentukan, maka Penjual tidak bertanggung jawab atas objek lelang;
11. Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur lelang dapat menghubungi KPKNL Ambon (0911) 344360 dan terkait obyek lelang dapat menghubungi **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku (0911) 348151 / c.p Fadel R. Tuasamu 082248842362 pada Jam Kerja.**

Ditetapkan di
pada tanggal 12 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Maluku



Ditandatangani secara elektronik
Priyono Triatmojo

